

PENETAPAN – TIM EVALUASI INTERNAL – LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PermenPAN No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 5/PR.03-1- Kpt/03/KPU/I/2018.
- Keputusan ini menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 November 2025.  
- Lamp : 1 hlm.